



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andy Prasetyo
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/20 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harun Tohir Tk-A 87 Rt. 02 Rw. 06
Kel. Pulo Pancikan Kec. Gresik
dan tinggal di kos Ds. Kedanyang Rt. 10 Rw. 02
Kec. Kebomas Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andy Prasetyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Rudi Suprayitno, SH., Agus Junaedi, S.H. dan Herman Sakti Imam, S.H., Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana yang beralamat di Jalan Sumatra Terminal

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY PRASETYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: telah **"membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDY PRASETYO** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box bulat bekas tempat tambal gigi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,90$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,85$ gram, $\pm 0,71$ gram berikut bungkus;
 - 1 (satu) kotak bekas tempat rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) scrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna biru dengan No. Simcard : 0821-4051-0863.

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **ANDY PRASETYO**, pada hari Selasa/Tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di sebuah kos di Desa Kedayang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal di hari sebelumnya pada hari Senin/Tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh sdr. MUL ALS. BORED (DPO) yang meminta Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya agar sdr. MUL ALS. BORED bisa kembali mendistribusikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa, atas permintaan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu yang belum terbayar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening an. SRI RAHAYU melalui platform

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Sakuku, pasca mentranfer uang, Terdakwa menginformasikannya kepada sdr. MUL ALS. BORED dan memperoleh konfirmasi bila dana sudah masuk, dilanjutkan Terdakwa diminta oleh sdr. MUL ALS. BORED untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang posisinya di ranjau di pergudangan Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas pemberitahuan demikian, Terdakwa kemudian menghubungi saksi GUNAWAN WIBISONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke kos Terdakwa dan nantinya bersama-sama dengan saksi ANTOK SETIO BUDI mengambil ranjauan narkoba jenis shabu, permintaan tersebut diiyakan oleh saksi GUNAWAN WIBISONO dengan mendatangi tempat kos Terdakwa, Terdakwa pun lalu mendatangi saksi ANTOK SETIO BUDI di kosnya yang lokasinya berdekatan dengan kos Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi ANTOK SETIO BUDI untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu di pergudangan Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, permintaan tersebut diiyakan oleh saksi ANTOK SETIO BUDI untuk selanjutnya bersama-sama dengan saksi GUNAWAN WIBISONO berangkat menuju lokasi pengambilan shabu, untuk mempermudah komunikasi dengan sdr. MUL ALS. BORED ataupun orang suruhannya nantinya terkait lokasi persis pengambilan shabu, Terdakwa memberikan simcard miliknya kepada saksi GUNAWAN WIBISONO;

- Bahwa masih di hari yang sama, untuk memastikan saksi GUNAWAN WIBISONO dan saksi ANTOK SETIO BUDI sudah melaksanakan tugas yang Terdakwa berikan, Terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN WIBISONO untuk menanyakan apakah paket shabu sudah berhasil diambil, dan dijawab oleh saksi GUNAWAN WIBISONO bila paket shabu sudah berhasil diambil dan posisi dalam perjalanan kembali ke kos, berselang beberapa jam, saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO menyambangi Terdakwa di kos di Desa Kedayang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada saat bertemu tersebut saksi ANTOK SETIO BUDI menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus bekas Masako kepada Terdakwa, atas penyerahan shabu tersebut, sebagai upah untuk saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO karena sudah mengambil narkoba jenis shabu, Terdakwa mengambil sedikit dari shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO, setelah selesai mengkonsumsi shabu bersama, Terdakwa kembali mengambil beberapa bagian dari paket shabu tersebut untuk dijadikan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) plastik klip masing-masing paket pahe dan supra untuk diberikan kepada saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO juga sebagai upah karena telah mengambilkan paket shabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya atas paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) klip siap jual dengan komposisi tiap-tiap paketnya berbeda ada yang paket 1 (satu) gram, ada yang $\frac{1}{2}$ gram, paket pahe maupun supra dengan menggunakan sarana timbangan elektrik miliknya, setelah terbagi menjadi 19 (sembilan belas) klip, 15 (lima belas) klip Terdakwa simpan di dalam kotak bekas berbentuk bulat miliknya, dan sisanya 4 (empat) klip disimpan di kotak bekas tempat rokok, selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke kosnya dan meletakkan kotak berisi 15 (lima belas) klip shabu tersebut di dalam rak plastik gantung, dan untuk kotak lainnya yang berisi 4 (empat) klip shabu Terdakwa letakkan/simpan di atas rak dinding kamar kosnya;

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Gresik diantaranya terdiri dari saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi HANDOYO, menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan sebuah kos-kosan di Desa Kedanyang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi demikian pada hari Rabu/Tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan memantau di sekitar lokasi dilanjutkan dengan mengetuk pintu kos, dan yang membukakan pintu adalah Terdakwa, segera setelah itu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukkan lokasi tempat ia menyimpan narkoba jenis shabu, sempat tidak menuruti perintah petugas, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) kotak bekas tempat rokok dari rak dinding kamar kos Terdakwa yang setelah dibuka terdapat **4 (empat) klip narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta klipnya memiliki berat bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram dan $\pm 0,20$ gram**, pada saat ditelusuri lebih lanjut ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak berbentu bundar yang disimpan di rak plastik gantung yang setelah dibuka berisi **15 (lima belas) klip narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta plastik klipnya memiliki berat bruto masing-masing $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,90$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,85$ gram, dan $\pm 0,71$ gram**, selain dari barang bukti klip narkoba jenis shabu tersebut, turut ditemukan barang bukti lain

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna biru milik Terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip narkotika jenis shabu, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali secara keseluruhan memiliki **berat netto total ± 12,815 gram** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **ANDY PRASETYO**, pada hari Rabu/Tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di kos Terdakwa di Desa Kedanyang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal di hari Senin/Tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh sdr. MUL ALS. BORED (DPO) yang meminta Terdakwa untuk segera melunasi pembayaran pembelian narkotika jenis shabu sebelumnya agar sdr. MUL ALS. BORED bisa kembali mendistribusikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa, atas permintaan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu yang



belum terbayar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening an. SRI RAHAYU melalui platform *Sakuku*, pasca mentranfer uang, Terdakwa menginformasikannya kepada sdr. MUL ALS. BORED dan memperoleh konfirmasi bila dana sudah masuk, dilanjutkan Terdakwa diminta oleh sdr. MUL ALS. BORED untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang posisinya di ranjau di pergudangan Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, atas pemberitahuan demikian, Terdakwa kemudian menghubungi saksi GUNAWAN WIBISONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke kos Terdakwa dan nantinya bersama-sama dengan saksi ANTOK SETIO BUDI mengambil ranjauan narkoba jenis shabu, permintaan tersebut diiyakan oleh saksi GUNAWAN WIBISONO dengan mendatangi tempat kos Terdakwa, Terdakwa pun lalu mendatangi saksi ANTOK SETIO BUDI di kosnya yang lokasinya berdekatan dengan kos Terdakwa dan memberitahukan kepada saksi ANTOK SETIO BUDI untuk mengambil ranjauan narkoba jenis shabu di pergudangan Jalan Raya Lingkar Timur, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, permintaan tersebut diiyakan oleh saksi ANTOK SETIO BUDI untuk selanjutnya bersama-sama dengan saksi GUNAWAN WIBISONO berangkat menuju lokasi pengambilan shabu, untuk mempermudah komunikasi dengan sdr. MUL ALS. BORED ataupun orang suruhannya nantinya terkait lokasi persis pengambilan shabu, Terdakwa memberikan simcard miliknya kepada saksi GUNAWAN WIBISONO;

- Bahwa masih di hari yang sama, untuk memastikan saksi GUNAWAN WIBISONO dan saksi ANTOK SETIO BUDI sudah melaksanakan tugas yang Terdakwa berikan, Terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN WIBISONO untuk menanyakan apakah paket shabu sudah berhasil diambil, dan dijawab oleh saksi GUNAWAN WIBISONO bila paket shabu sudah berhasil diambil dan posisi dalam perjalanan kembali ke kos, berselang beberapa jam, saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO menyambangi Terdakwa di kos di Desa Kedanyang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada saat bertemu tersebut saksi ANTOK SETIO BUDI menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan bungkus bekas Masako kepada Terdakwa, atas penyerahan shabu tersebut, sebagai upah untuk saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO karena sudah mengambil narkoba jenis shabu, Terdakwa mengambil sedikit dari shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



setelah selesai mengkonsumsi shabu bersama, Terdakwa kembali mengambil beberapa bagian dari paket shabu tersebut untuk dijadikan 2 (dua) plastik klip masing-masing paket pahe dan supra untuk diberikan kepada saksi ANTOK SETIO BUDI dan saksi GUNAWAN WIBISONO juga sebagai upah karena telah mengambilkan paket shabu milik Terdakwa tersebut, selanjutnya atas paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) klip siap jual dengan komposisi tiap-tiap pakatnya berbeda ada yang paket 1 (satu) gram, ada yang $\frac{1}{2}$ gram, paket pahe maupun supra dengan menggunakan sarana timbangan elektrik miliknya, setelah terbagi menjadi 19 (sembilan belas) klip, 15 (lima belas) klip Terdakwa simpan di dalam kotak bekas berbentuk bulat miliknya, dan sisanya 4 (empat) klip disimpan di kotak bekas tempat rokok, selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali ke kosnya dan meletakkan kotak berisi 15 (lima belas) klip shabu tersebut di dalam rak plastik gantung, dan untuk kotak lainnya yang berisi 4 (empat) klip shabu Terdakwa letakkan/simpan di atas rak dinding kamar kosnya;

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Gresik diantaranya terdiri dari saksi AKHMAD AIDIYANTO dan saksi HANDOYO, menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan sebuah kos-kosan di Desa Kedanyang, RT. 10/RW. 02, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dijadikan tempat melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas informasi demikian pada hari Rabu/Tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 WIB petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan memantau di sekitar lokasi dilanjutkan dengan mengetuk pintu kos, dan yang membukakan pintu adalah Terdakwa, segera setelah itu petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukan lokasi tempat ia menyimpan narkoba jenis shabu, sempat dia menuruti perintah petugas, petugas kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) kotak bekas tempat rokok dari rak dinding kamar kos Terdakwa yang setelah dibuka terdapat **4 (empat) klip narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta klipnya memiliki berat bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram dan $\pm 0,20$ gram**, pada saat ditelusuri lebih lanjut ditemukan lagi 1 (satu) buah kotak berbentu bundar yang disimpan di rak plastik gantung yang setelah dibuka berisi **15 (lima belas) klip narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beserta plastik klipnya memiliki berat bruto masing-masing $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, ± 1 gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, \pm**



0,90 gram, \pm 0,89 gram, \pm 0,85 gram, dan \pm 0,71 gram, selain dari barang bukti klip narkoba jenis shabu tersebut, turut ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) scrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna biru milik Terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut, terhadap Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip narkoba jenis shabu, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali secara keseluruhan memiliki **berat netto total \pm 12,815 gram** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Aidiyanto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Handoyo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andy Prasetyo bersama dengan temannya yang bernama Anto Setio Budi dan Gunawan Wibisono di kostan Terdakwa dan Antok Setio Budi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw



02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kostan yang berada di Desa Kedayang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan Handoyo melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Handoyo melakukan penggerebekan di kamar kost Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyuruh Antok Setio Budi yang mengambil shabu-shabu tersebut dengan Gunawan Wibisono, lalu Saksi dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Antok Setio Budi dikamarnya yang berada disebelah kamar Terdakwa sedangkan Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Antok Setio Budi, Gunawan Wibisono dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa handphone merek Oppo A74 warna biru dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Mul;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Mul Terdakwa menelepon Mul meminta shabu-shabu dan Mul akan menaruh atau meranjau shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan nanti Terdakwa akan membayar dengan mangangsur jika shabu-shabunya ada yang terjual dan Terdakwa akan mentransfer ke Mul;
- Bahwa Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono mendapat upah pakai bersama-sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Antok Setio Budi didapati 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dengan Terdakwa dan Gunawan Wibisono; dan 1(satu) buah handphone; sedangkan dari tangan Gunawan Wibisono hanya didapati 1(satu) buah handphone;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia membeli shabu-shabu dari Mul sebanyak 2(dua) kali pertama 10(sepuluh) gram;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa yang bertugas mengambil shabu-shabu adalah Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dan shabu-shabu tersebut diambil setelah diranjau atau ditaruh oleh orang suruhan Mul saat diambil shabu-shabu tersebut diranjau atau ditaruh di jalan Lingkar Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dia bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Mul berada di LP Porong Sidoarjo;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual namun belum terjual sudah terlebih dahulu tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Antok Setio Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman kostan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di kostan Terdakwa dan Saksi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedatangan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan dari tangan Saksi juga didapati shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi tidur dibangunkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil shabu-shabu di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako didepan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Gunawan Wibisono untuk menemani Saksi lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik Saksi lalu mengambil bungkusan Masako tersebut setelah diambil lalu Saksi dan Gunawan pergi pulang kembali ke kostan di Kedanyang Kebomas Gresik sesampai di kostan bungkusan Masako tersebut diserahkan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Gunawan untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Saksi, selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Saksi tidur datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dimana ternyata Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu saat digeledah ditemukan 1(satu) paket shabu-shabu milik Saksi yang Saksi taruh dikamar teman Saksi yang bernama Anca tepatnya di dalam sound kecil, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi mengakui malamnya telah mengkonsumsi shabu-shabu dan yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai pemakaian mereka bertiga selanjutnya Gunawan Wibisono juga ikut ditangkap kemudian Saksi, Terdakwa dan Gunawan Wibisono serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Gunawan selama ini memakai shabu-shabu karena mendapat upah gratis dari Terdakwa karena sudah membantu Terdakwa mengambilkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Gunawan Wibisono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kostan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Antok Setio Budi telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di tempat kerja Saksi Nayla Catering yang beralamat di Desa Kedanyang, Kec.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedatangan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Antok telah bersama-sama mengonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB saat Saksi berada di dalam kamar didatangi oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemani Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu yang telah diranjau atau ditaruh di bawah tiang listrik dibungkus wadah Masako didepan pabrik Maspion 2 Sidoarjo lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan Antok Setio Budi dengan menggunakan sepeda motor teman pergi ke Maspion 2 Sidoarjo sampai disana tepatnya di tiang listrik depan pabrik Antok Setio Budi lalu mengambil bungkus Masako tersebut setelah diambil lalu Saksi dan Antok Setio Budi pergi pulang kembali ke kosan di Kedayang Kebomas Gresik sesampai di kosan bungkus Masako tersebut diserahkan oleh Antok Setio Budi kepada Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Antok Setio Budi untuk memakai shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan sisanya disimpan oleh Antok, setelah memakai shabu-shabu Saksi pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat Saksi bekerja di Nayla Catering datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi dimana ternyata Terdakwa dan Antok Setio Budi telah tertangkap terlebih dahulu saat digeledah tidak ditemukan shabu-shabu dari Saksi namun hanya handphone, selanjutnya setelah dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi serta Antok Setio Budi mengakui malamnya telah mengonsumsi shabu-shabu dan yang ditemukan di sound kecil adalah sisa pakai pemakaian mereka bertiga selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Antok Setio Budi serta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Antok selama ini memakai shabu-shabu karena mendapat upah gratis dari Terdakwa karena sudah membantu Terdakwa mengambil shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di di kostan Terdakwa dan Antok Setio Budi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Mul dimana Mul menyuruh Terdakwa untuk melunasi shabu-shabu yang telah dikirim ke Terdakwa sebelumnya sebanyak 3(tiga) gram lalu Terdakwa mengirimkan uang pelunasannya ke rekening orang suruhan Mul, setelah dikirim Mul mengatakan akan mengirimkan kembali shabu-shabu sebanyak 15(lima belas) gram ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Mul menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa shabu-shabu sudah ditaruh di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar Antok Setio Budi membangunkan Antok untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo dan Terdakwa juga menyuruh Gunawan Wibisono menemani Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor milik teman kost pergi ke pabrik Maspion 2 Sidoarjo untuk mengambil shabu-shabu, tidak berapa lama kemudian Gunawan Wibisono dan Antok Setio Budi datang kembali pulang ke kostan lalu Antok Setio Budi menyerahkan bungkusan Masako tersebut ke Terdakwa, lalu oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut diambil sedikit kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu ada sedikit sisa shabu-shabu lalu disimpan oleh Antok di sound kecil yang berada di dalam kamar Anca, setelah memakai shabu-shabu Terdakwa dan Antok Setio Budi kembali ke kamar masing-masing sedangkan Gunawan Wibisono pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar datang anggota Polisi Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Antok Setio Budi dikamarnya yang berada disebelah kamar Terdakwa sedangkan Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kosan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Antok Setio Budi, Gunawan Wibisono dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Oppo A74 warna biru dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Mul;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Mul Terdakwa menelepon Mul meminta shabu-shabu dan Mul akan menaruh atau meranjau shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan nanti Terdakwa akan membayar dengan mangangsur jika shabu-shabunya ada yang terjual dan Terdakwa akan mentransfer ke Mul;
- Bahwa Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono mendapat upah pakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Antok Setio Budi didapati 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dengan Terdakwa dan Gunawan Wibisono; dan 1(satu) buah handphone; sedangkan dari tangan Gunawan Wibisono hanya didapati 1(satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Mul sebanyak 2(dua) kali pertama 3(tiga) gram dengan harga Rp2.850.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh Terdakwa dan yang kedua membeli 15(lima belas) gram dengan harga Rp14.250.000,00(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang bertugas mengambil shabu-shabu adalah Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dan shabu-shabu tersebut diambil setelah diranjau atau ditaruh oleh orang suruhan Mul saat diambil shabu-shabu tersebut diranjau atau ditaruh di jalan Lingkar Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan baru 10(sepuluh) bulan menjalani pidana dengan kasus narkoba dijatuhi hukuman 4(empat) tahun lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa Mul berada di LP Porong Sidoarjo dan Terdakwa kenal dengan Mul pada saat Mul belum masuk penjara;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual namun belum terjual sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) box bulat bekas tempat tambal gigi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,90$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,85$ gram, $\pm 0,71$ gram berikut bungkus;
- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) scrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna biru dengan No. Simcard : 0821-4051-0863.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 19(sembilan belas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,01$, $\pm 1,01$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 0,98$, $\pm 0,94$, $\pm 0,94$, $\pm 0,94$, $\pm 0,90$, $\pm 0,89$, $\pm 0,85$, $\pm 0,71$, $\pm 0,50$, $\pm 0,26$, $\pm 0,23$, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya milik terdakwa Andy Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,364$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram, 1(satu)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,758$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,866$ gram gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,728$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,584$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,789$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,850$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,806$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,870$ gram, dengan berat netto total $\pm 12,815$ gram milik terdakwa Andy Prasetyo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di di kostan Terdakwa dan Antok Setio Budi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Mul dimana Mul menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



melunasi shabu-shabu yang telah dikirim ke Terdakwa sebelumnya sebanyak 3(tiga) gram lalu Terdakwa mengirimkan uang pelunasannya ke rekening orang suruhan Mul, setelah dikirim Mul mengatakan akan mengirimkan kembali shabu-shabu sebanyak 15(lima belas) gram ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Mul menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa shabu-shabu sudah ditaruh di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar Antok Setio Budi membangunkan Antok untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo dan Terdakwa juga menyuruh Gunawan Wibisono menemani Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor milik teman kost pergi ke pabrik Maspion 2 Sidoarjo untuk mengambil shabu-shabu, tidak berapa lama kemudian Gunawan Wibisono dan Antok Setio Budi datang kembali pulang ke kostan lalu Antok Setio Budi menyerahkan bungkusan Masako tersebut ke Terdakwa, lalu oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut diambil sedikit kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu ada sedikit sisa shabu-shabu lalu disimpan oleh Antok di sound kecil yang berada di dalam kamar Anca, setelah memakai shabu-shabu Terdakwa dan Antok Setio Budi kembali ke kamar masing-masing sedangkan Gunawan Wibisono pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar datang anggota Polisi Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Antok Setio Budi dikamarnya yang berada disebelah kamar Terdakwa sedangkan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Antok Setio Budi, Gunawan Wibisono dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa handphone merek Oppo A74 warna biru dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa untuk memesan membeli shabu-shabu ke saudara Mul;
- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu-shabu dari Mul Terdakwa menelepon Mul meminta shabu-shabu dan Mul akan menaruh atau meranjau shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan nanti Terdakwa akan membayar dengan mangangsur jika shabu-shabunya ada yang terjual dan Terdakwa akan mentransfer ke Mul;
- Bahwa Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono mendapat upah pakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Antok Setio Budi didapati 1(satu) paket shabu-shabu sisa pakai dengan Terdakwa dan Gunawan Wibisono; dan 1(satu) buah handphone; sedangkan dari tangan Gunawan Wibisono hanya didapati 1(satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Mul sebanyak 2(dua) kali pertama 3(tiga) gram dengan harga Rp2.850.000,00(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh Terdakwa dan yang kedua membeli 15(lima belas) gram dengan harga Rp14.250.000,00(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang bertugas mengambil shabu-shabu adalah Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dan shabu-shabu tersebut diambil setelah diranjau atau ditaruh oleh orang suruhan Mul saat diambil shabu-shabu tersebut diranjau atau ditaruh di jalan Lingkar Timur tepatnya di depan Maspion 2 Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dan baru 10(sepuluh) bulan menjalani pidana dengan kasus narkoba dijatuhi hukuman 4(empat) tahun lebih;
- Bahwa setahu Terdakwa Mul berada di LP Porong Sidoarjo dan Terdakwa kenal dengan Mul pada saat Mul belum masuk penjara;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan dijual namun belum terjual sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan shabu-shabu;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 19(sembilan belas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,01, \pm 1,01, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 0,98, \pm 0,94, \pm 0,94, \pm 0,94, \pm 0,90, \pm 0,89, \pm 0,85, \pm 0,71, \pm 0,50, \pm 0,26, \pm 0,23, \pm 0,20$ gram berikut bungkusnya milik terdakwa Andy Prasetyo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,364$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,758$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,866$ gram gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,728$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,584$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,789$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,850$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,806$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,870$ gram, dengan berat netto total $\pm 12,815$ gram milik terdakwa Andy Prasetyo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Andy Prasetyo dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di di kostan Terdakwa dan Antok Setio Budi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Mul dimana Mul menyuruh Terdakwa untuk melunasi shabu-shabu yang telah dikirim ke Terdakwa sebelumnya sebanyak 3(tiga) gram lalu Terdakwa mengirimkan uang pelunasannya ke rekening orang suruhan Mul, setelah dikirim Mul mengatakan akan mengirimkan kembali shabu-shabu sebanyak 15(lima belas) gram ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Mul menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa shabu-shabu sudah ditaruh di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar Antok Setio Budi membangunkan Antok untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo dan Terdakwa juga menyuruh Gunawan Wibisono menemani Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor milik teman kost pergi ke pabrik Maspion 2 Sidoarjo untuk mengambil shabu-shabu, tidak berapa lama kemudian Gunawan Wibisono dan Antok Setio Budi datang kembali pulang ke kostan lalu Antok Setio Budi menyerahkan bungkusan Masako tersebut ke Terdakwa, lalu oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



shabu-shabu tersebut diambil sedikit kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono, setelah selesai mengonsumsi shabu-shabu ada sedikit sisa shabu-shabu lalu disimpan oleh Antok di sound kecil yang berada di dalam kamar Anca, setelah memakai shabu-shabu Terdakwa dan Antok Setio Budi kembali ke kamar masing-masing sedangkan Gunawan Wibisono pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar datang anggota Polisi Akhmad Aidiyanto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scoop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Antok Setio Budi dikamarnya yang berada disebelah kamar Terdakwa sedangkan Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Antok Setio Budi, Gunawan Wibisono dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 19(sembilan belas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,01$, $\pm 1,01$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 1,00$, $\pm 0,98$, $\pm 0,94$, $\pm 0,94$, $\pm 0,94$, $\pm 0,90$, $\pm 0,89$, $\pm 0,85$, $\pm 0,71$, $\pm 0,50$, $\pm 0,26$, $\pm 0,23$, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya milik terdakwa Andy Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,364$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,758$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,866$ gram gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,728$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,584$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,789$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,850$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,806$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,870$ gram, dengan berat netto total $\pm 12,815$ gram milik terdakwa Andy Prasetyo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan polisi Polsek Menganti Gresik Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu bukan dalam ruang lingkup sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Tentang unsur ke-1 : Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur pertama Setiap orang dalam dakwaan primair tersebut telah dipertimbangkan maka dengan mengambil alih segala pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan primair maka unsur Setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sudah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur ke-2: Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Gresik yaitu Akhmad Aidiyanto dan Handoyo di di kostan Terdakwa dan Antok Setio Budi yang berada di Desa Kedanyang Rt 10 Rw 02, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, karena Terdakwa Andy Prasetyo kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Mul dimana Mul menyuruh Terdakwa untuk melunasi shabu-shabu yang telah dikirim ke Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sebanyak 3(tiga) gram lalu Terdakwa mengirimkan uang pelunasannya ke rekening orang suruhan Mul, setelah dikirim Mul mengatakan akan mengirimkan kembali shabu-shabu sebanyak 15(lima belas) gram ke Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Mul menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa shabu-shabu sudah ditaruh di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa pergi ke kamar Antok Setio Budi membangunkan Antok untuk mengambil shabu-shabu di dalam bungkusan Masako diletakkan di bawah tiang listrik di depan Pabrik Maspion 2 Sidoarjo dan Terdakwa juga menyuruh Gunawan Wibisono menemani Antok Setio Budi mengambil shabu-shabu tersebut lalu Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono dengan menggunakan sepeda motor milik teman kost pergi ke pabrik Maspion 2 Sidoarjo untuk mengambil shabu-shabu, tidak berapa lama kemudian Gunawan Wibisono dan Antok Setio Budi datang kembali pulang ke kostan lalu Antok Setio Budi menyerahkan bungkusan Masako tersebut ke Terdakwa, lalu oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut diambil sedikit kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dengan Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu ada sedikit sisa shabu-shabu lalu disimpan oleh Antok di sound kecil yang berada di dalam kamar Anca, setelah memakai shabu-shabu Terdakwa dan Antok Setio Budi kembali ke kamar masing-masing sedangkan Gunawan Wibisono pergi untuk bekerja di Nayla Catering selanjutnya pada hari Rabu 14 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam kamar datang anggota Polisi Akhmad Aidianto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti 19(sembilan belas) paket shabu-shabu dari berbagai ukuran terdiri dari 15(lima belas) paket berada di dalam wadah bulat bekas tambal gigi di dalam tas yang ditaruh di dalam rak plastik gantung menempel di dinding, 4(empat) paket disimpan di bekas kotak rokok ditaruh di rak meja tv, 1(satu) alat hisap shabu-shabu dari botol lengkap dengan sedotan, 1(satu) bungkus berisi plastik klip, 1(satu) timbangan digital, 1(satu) buat scroop sedotan plastik, dan handphone yang berada di tangan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui menyuruh Antok Setio Budi dan Gunawan Wibisono untuk mengambil shabu-shabu tersebut, lalu anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Antok Setio Budi dikamarnya yang berada disebelah kamar Terdakwa sedangkan Gunawan Wibisono ditangkap di tempat kerjanya Nayla Catering dekat kostan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antok Setio Budi, Gunawan Wibisono dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aipda Kamim Tohari, SH., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 19(sembilan belas) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 1,01, \pm 1,01, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 1,00, \pm 0,98, \pm 0,94, \pm 0,94, \pm 0,94, \pm 0,90, \pm 0,89, \pm 0,85, \pm 0,71, \pm 0,50, \pm 0,26, \pm 0,23, \pm 0,20$ gram berikut bungkusnya milik terdakwa Andy Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,364$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,873$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,758$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,760$, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,866$ gram gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,869$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,728$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,584$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,789$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,877$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,875$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,850$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,819$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,806$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto $\pm 0,870$ gram, dengan berat netto total $\pm 12,815$ gram milik terdakwa Andy Prasetyo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 11734/NNF/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt, dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan polisi Polres Gresik Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan menyimpan dan menguasai 19 (sembilan belas) paket shabu-shabu dengan berat netto total $\pm 12,815$ gram atau beratnya melebihi dari 5(lima) gram, sehingga dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) box bulat bekas tempat tambal gigi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,90$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,85$ gram, $\pm 0,71$ gram berikut bungkus;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas tempat rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) scrop dari sedotan plastik;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna biru dengan No. Simcard : 0821-4051-0863.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andy Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andy Prasetyo dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andy Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Gsk



melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andy Prasetyo dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andy Prasetyo sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box bulat bekas tempat tambal gigi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,01$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 1,00$ gram, $\pm 0,98$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,94$ gram, $\pm 0,90$ gram, $\pm 0,89$ gram, $\pm 0,85$ gram, $\pm 0,71$ gram berikut bungkus;
 - 1 (satu) kotak bekas tempat rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,50$ gram, $\pm 0,26$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,20$ gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) botol plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) scrop dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) HP OPPO A7 warna biru dengan No. Simcard : 0821-4051-0863. dimusnahkan;
9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., Sri Hariyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)